



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, yang dalam perkembangannya mengalami perubahan, baik penambahan dan/atau penghapusan objek retribusi seiring dengan adanya kebijakan pemerintah, maupun perkembangan perekonomian;
- b. bahwa upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesetjahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa objek dan tarif retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 :
 - a. angka 1, angka 2, angka 3, angka 10 diubah;
 - b. angka 14, angka 15, angka 16, angka 21 dihapus; dan
 - c. diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 21a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.

4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, peralatan dan/atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air dan lain-lain.
18. Bangunan/Gedung adalah bangunan/gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Kendaraan/Alat Berat adalah kendaraan/alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten meliputi bus, truck, pickup, dump truck, mesin gilas jalan dan alat berat lainnya.
20. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.
21. Dihapus.

- 21a. Pertokoan adalah tempat atau kompleks rumah toko (ruko) yang berupa bangunan permanen yang digunakan untuk usaha berjualan.
22. Pedagang adalah perorangan atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
23. Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk seseorang atau badan yang memakai gudang, toko, kios dan los pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten.
24. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
26. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
27. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
29. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
30. Tempat Penginapan adalah tempat bermalam dengan mendapatkan pelayanan berikut makan dan minum atau pemakaian fasilitas lain yang tersedia di penginapan.
31. Berdiam di Pesanggrahan adalah bermalam di pesanggrahan dengan mendapatkan pelayanan penginapan berikut fasilitas penginapan, peralatan, makan minum yang tersedia atau tanpa peminjaman peralatan makan minum yang tersedia di pesanggrahan untuk tinggal sementara waktu sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam dengan tidak memperoleh fasilitas kamar.
32. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
33. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, h dan huruf i diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain meliputi :
 - a. pemakaian Tanah Pengairan;
 - b. pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
 - c. pemakaian Bangunan/Gedung;
 - d. pemakaian Tanah untuk Menara Telekomunikasi dan/atau Tempat Usaha;
 - e. pemakaian Tanah Eks Bengkok Kelurahan;
 - f. pemakaian Stadion Noto Hadinegoro, Stadion Tanggul, Stadion Ambulu dan Stadion Kalisat;
 - g. pemakaian Alun-alun di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Jember Lor, Puger);
 - h. pemakaian Tanah Lapangan di dalam kota (Talangsari, Mangli, Wirolegi, Tegalbesar, Kranjangan, Karangrejo, Tegalgede, Baratan, Antirogo, Slawu, Gebang, Jumerto, Banjarsengon) dan Lapangan di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Ambulu, Jelbuk, Sukorambi, Sukowono, Bangsalsari);

- i. pemakaian Peralatan Alat Berat dan pemakaian Alat Laboratorium Teknik; dan
- j. pemakaian fasilitas Bandar Udara Notohadinegoro.

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain penancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat parkir yang disediakan di Pasar Daerah, RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Puskesmas, lokasi wisata dan Bandara Notohadinegoro.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga atau institusi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri; dan

d. penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 81A, sehingga Pasal 81A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81A

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 58-
2/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Oleh karena itu penggalan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesetahaeraan dan kemakmuran masyarakat.

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sebagai pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengahut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha, yang dalam perkembangannya mengalami perubahan, baik penambahan maupun pencabutan objek retribusi seiring dengan adanya kebijakan pemerintah maupun perkembangan perekonomian, sehingga perlu penyempurnaan beberapa ketentuan dan penyesuaian dan/atau dekresi dalam penetapan tarif retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyempurnaan melalui Perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 14

Cukup Jelas

- Angka 5
 - Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Angka 6
 - Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Angka 7
 - Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Angka 8
 - Pasal 42
 - Cukup Jelas
- Angka 9
 - Pasal 57
 - Cukup Jelas
- Angka 10
 - Pasal 81A
 - Cukup Jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
I.	PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN		
1.	Untuk pemasangan reklame tetap : - ukuran : 1 m ² - 10 m ² - ukuran : > 10 m ² - 20 m ²	10.000 20.000	Per m ² /bulan Per m ² /bulan
2.	Bangunan/rumah permanen beserta halamannya	3.500	Per m ² /tahun
3.	Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	2.000	Per m ² /tahun
4.	Bangunan/rumah sederhana beserta halamannya	1.500	Per m ² /tahun
5.	Pendirian warung, depot, café, restoran dan rumah makan dengan bangunan permanen beserta halamannya	3.000	Per m ² /tahun
6.	Pendirian tempat usaha bengkel, toko dan ruko dengan bangunan permanen beserta halamannya	5.000	Per m ² /tahun
7.	Perusahaan atau industri beserta halamannya	9.000	Per m ² /tahun
8.	Pemasangan tenda untuk hajatan/resepsi	2.000	Per m ² /hari
9.	Pemakaian untuk pertanian : a. Satu kali masa tanam b. Lebih dari satu kali tanam c. Tanaman Keras (Kayu Produksi)	200 300 300	Per m ² /musim tanam Per m ² /tahun Per m ² /tahun
10.	Penggunaan tanah untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan.	200	Per m ² /bulan
11.	Penggunaan tanah untuk tempat SPBU : a. Biaya tetap untuk pompa bensin dan tangki dengan perlengkapannya b. Biaya tambahan untuk kios c. Biaya pompa tambahan d. Biaya tangki tambahan	50.000 4.000 10.000 50.000	Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per pompa/bulan Per tangki/ bulan
12.	Penggunaan tanah untuk pembakaran batu merah : a. Sampai dengan 500 M ² b. Lebih dari 500 M ²	50 75	Per m ² / tahun Per m ² /tahun
13.	Pemakaian tanah untuk kegiatan yang bersifat Insidentil	2.000	Per m ² / hari
II.	PEMAKAIAN TANAH RUMIJA		
A.	UNTUK PAPAN ATAU PANGGUNG REKLAME		
1.	Di kawasan segitiga emas : a. Jalan PB. Sudirman b. Jalan Moch. Sroedji c. Jalan A. Yani d. Jalan Letjen Panjaitan e. Jalan Letjen S. Parman f. Jalan Letjen Suprpto g. Jalan Trunojoyo h. Jalan Gajah Mada i. Jalan Dr. Wahidin j. Jalan Cokroaminoto k. Jalan Gatot Subroto l. Jalan Kartini m. Jalan Raya Sultan Agung n. Jalan Diponegoro o. Jalan Syamanhudi p. Jalan Untung Suropati q. Jalan Hayam Wuruk r. dihapus	25.000	Per m ² /bulan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
2.	Diluar kawasan segitiga emas	15.000	Per m ² /bulan
3.	Penempatan pada jembatan	25.000	Per m ² /bulan
4.	Painting wall pada jembatan	25.000	Per m ² / bulan
B.	UNTUK PEMASANGAN MEDIA INFORMASI		
1.	Pemasangan Spanduk melintang jalan atau tepi jalan memanjang	1.500	Per m ² /hari
2.	Pemasangan Banner semi permanen	2.000	Per m ² /hari
III.	PEMAKAIAN RUMIJA UNTUK LAIN-LAIN		
1.	Pemasangan tenda untuk hajatan/resepsi	2.000	Per m ² /hari
2.	Pemasangan panggung untuk pentas	3.000	Per m ² /hari
3.	Pemakaian tanah untuk pompa bensin (SPBU) :		
a.	Biaya tetap untuk pompa bensin dan tangki dengan perlengkapannya	90.000	Per m ² /bulan
b.	Biaya tambahan untuk kios	10.000	Per m ² /bulan
c.	Biaya pompa tambahan	20.000	Per m ² /bulan
d.	Biaya tangki tambahan	90.000	Per m ² /bulan
e.	Biaya untuk jalan keluar masuk pompa bensin	20.000	Per m ² /bulan
f.	Biaya tambahan untuk pengukuran luas tanah yang dipakai	30.000	Per m ² /bulan
4.	Penggunaan tanah untuk pembakaran batu merah		
a.	Sampai dengan 500 M ²	50	Per m ² /tahun
b.	Lebih dari 500 M ²	75	Per m ² /tahun
5.	Biaya untuk jalan keluar masuk Gudang/Ruko dan jasa usaha lainnya	10.000	Per m ² /bulan
6.	Penanaman kabel Fiber Optik (FO)	2.500	Per m/tahun
7.	Meanhole (Bak Kontrol), BOX	750.000	Per titik/tahun
8.	Penanaman Pipa diameter 0 s/d 4 inci	3.000	Per m/tahun
9.	Penanaman Tiang	100.000	Per titik/tahun
10.	Lahan untuk cocok tanam		
a.	Satu kali tanam	200	Per m ² /musim tanam
b.	Lebih dari satu kali tanam	300	Per m ² /tahun
c.	Tanaman Keras (Kayu Produksi)	300	Per m ² /tahun
IV.	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG		
1.	Rumah Dinas :		
a.	Rumah Dinas Camat	50.000	Per bulan
b.	Rumah Dinas Karyawan	10.000	Per bulan
2.	Gedung Serba Guna :		
a.	Gedung dan Parkir	5.000.000	Per hari
b.	Tempat Parkir untuk Kegiatan sosial	500.000	Per hari
c.	Tempat Parkir untuk Kegiatan Komersial	1.000.000	Per hari
3.	Gedung PKPSO :		
a.	Pemakaian pukul 06.00 s/d 15.59 WIB	200.000	Per jam
b.	Pemakaian pukul 16.00 s/d 24.00 WIB	250.000	Per jam
c.	Untuk Latihan pukul 06.00 s/d 15.59 WIB	100.000	Per jam
d.	Untuk Latihan pukul 16.00 s/d 24.00 WIB	150.000	Per jam
e.	Acara komersial di lahan parkir	1.500.000	Per hari
f.	Acara sosial di tempat parkir	1.000.000	Per hari
4.	Pujasera kantor Pemerintahan Kabupaten Jember	7.500	Per hari/stand
5.	Pujasera Alun-alun Kota Jember	7.500	Per hari/Stand
6.	Lapangan Bulu Tangkis/Gedung Argopuro :		
a.	Untuk Latihan	15.000	Per jam/lapangan
b.	Untuk Pertandingan	25.000	Per jam/lapangan
7.	Lapangan Tennis		
a.	Untuk Latihan pukul 06.00 s/d 17.59 WIB	15.000	Per jam/lapangan
b.	Untuk Latihan pukul 18.00 s/d 23.00 WIB	15.000	Per jam/lapangan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	c. Untuk Pertandingan pukul 06.00 s/d 17.59 WIB	20.000	Per jam/lapangan
	d. Untuk Pertandingan pukul 18.00 s/d 23.00 WIB	20.000	Per jam/lapangan
	e. Area Parkir <u>Event Tertentu</u>	1.000.000	Per hari
8.	Bangunan Los di Tempat Wisata Watu Ulo		
	a. Menghadap keluar	60.000	Per bulan
	b. Menghadap kedalam	40.000	Per bulan
V.	PEMAKAIAN TANAH UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU TEMPAT USAHA		
1.	Tanah yang terletak di wilayah Ibukota Kabupaten	1.500	m ² /Per bulan
2.	Tanah yang terletak di wilayah Bangunan Los di Tempat Wisata Milik Daerah Ibukota Kecamatan	1.000	m ² /Per bulan
VI.	PEMAKAIAN STADION		
1.	Stadion Noto Hadi Negoro		
	a. Untuk pertunjukan komersial	15.000.000	Per hari
	b. Untuk kegiatan sosial	2.000.000	Per hari
	c. Untuk kegiatan olah raga	200.000	Per jam
	d. Untuk latihan	150.000	Per jam
	e. Area parkir belakang	1.000.000	Per hari
2.	Stadion di luar kota (Tanggul, Ambulu, Kalisat)		
	a. untuk pertunjukan komersial	5.000.000	Per hari
	b. untuk kegiatan sosial	1.000.000	Per hari
	c. untuk pertandingan olah raga	3.000.000	Per hari
	d. Untuk hiburan rakyat/pameran/ kompetisi olah raga (maksimal 15 hari)	1.000.000	Per hari
3.	Jember Sport Garden (JSG)		
	a. Untuk latihan	500.000	Per 2 jam
	b. Untuk pertandingan persahabatan tingkat nasional	15.000.000	Sekali
	c. Untuk pertandingan persahabatan tingkat internasional	50.000.000	Sekali
	d. Untuk kompetisi Liga Utama	25.000.000	Sekali
	e. Untuk kompetisi divisi Liga I	15.000.000	Sekali
	f. Untuk kompetisi divisi Liga II	7.500.000	Sekali
	g. Untuk kompetisi divisi Liga III	2.500.000	Sekali
	h. Untuk pertandingan tingkat lokal	5.000.000	Per hari
	i. Lahan Parkir untuk Komersil	5.000.000	Per hari
VII.	PEMAKAIAN ALUN-ALUN		
	Alun-alun di luar kota (Jemberlor, Puger)		
	a. untuk pertunjukan komersial	2.500.000	Per hari
	b. untuk kegiatan sosial	1.000.000	Per hari
	c. untuk pertandingan olah raga	1.500.000	Per hari
	d. Untuk hiburan rakyat/pameran/kompetesi olah raga (maksimal 15 hari)	2.500.000	Sekali
VIII.	PEMAKAIAN TANAH LAPANGAN		
1.	Lapangan di dalam kota (Talangsari, Mangli, Wirolegi, Tegalbesar, Kranjangan, Karangrejo, Tegalgede, Baratan, Antirogo, Slawu, Gebang, Jumerto, Banjarsengon) :		
	a. untuk pertunjukan komersial	2.500.000	Per hari
	b. untuk kegiatan sosial	1.000.000	Per hari
	c. untuk pertandingan olah raga	1.500.000	Per hari
	d. untuk hiburan rakyat/pameran/ kompetisi olah raga (maksimal 15 hari)	1.000.000	Per hari
2.	Lapangan di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Ambulu, Jelbuk, Sukorambi, Sukowono, Bangsalsari) :		
	a. untuk pertunjukan komersial	2.500.000	Per hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	b. untuk kegiatan sosial	1.000.000	Per hari
	c. untuk pertandingan olah raga	1.500.000	Per hari
	d. Untuk hiburan rakyat/pameran/ kompetisi olah raga (maksimal 15 hari)	1.000.000	Per hari
IX.	PEMAKAIAN PERALATAN ALAT BERAT	Biaya operasional, antara lain honor operator, uang lembur, mobilisasi alat, perawatan dan lain-lain yang dibebankan kepada penyewa akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.	
1.	Mesin Gilas Baby Rroller (6 kw – 1 ton)	80.000	Per jam
2.	Mesin Gilas Tandem Roller (2,5 – 4 ton)	100.000	Per jam
3.	Mesin Gilas Threewell roller (6 – 10 ton)	100.000	Per jam
4.	Truck Pengangkut Mesin Gilas	1.000.000	Per Mobilisasi
5.	Excavator SK50P (Kobelco) dan CAT 304 C	200.000	Per jam
6.	Excavator Hitachi Zaxis 200 – X 100	300.000	Per jam
7.	Excavator Loader CAT 416 F	200.000	Per jam
8.	Dump Truck	50.000	Per jam
9.	Truck Trailer	1.500.000	Per Mobilisasi
X.	PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM TEHNIK		
	a. Core Drill	30.000	Per titik
	b. Uji Kuat Tekan Beton	30.000	Per uji
	c. Penyodiran Tanah Ringan	200.000	Per titik (min 2 titik)
	d. Penyodiran Tanah Berat	1.000.000	Per titik (min 2 titik)
	e. Hammer Tes	50.000	Per titik (min 3 titik)
	f. Density asfalt (kepadatan asfalt)	20.000	Per titik (min 5 titik)
	g. California Bearing ratio (CBR)	250.000	Per titik (min 4 titik)
	h. Sand Cone (Kepadatan Lapangan)	60.000	Per titik (min 10 titik)
	i. Centrifuge Test (Kadar Asfalt Ekstraksi)	120.000	Per uji
	j. Kadar Air dengan Karbit	75.000	Per uji
	k. DCP	50.000	Per titik (min 5 titik)
XI.	PEMAKAIAN FASILITAS BANDAR UDARA NOTOHADINEGORO		
1.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) / Airport Tax	15.000	Per penumpang
2.	Jasa Pendaratan Pesawat Udara ▪ Pelayanan jasa atas penggunaan Bandar Udara pada jam operasional	2.000	Per 1.000 Kg.
3.	Jasa Penempatan Pesawat Udara	275.000	Jam/ton
4.	Penggunaan Bandar Udara untuk Pesawat Udara diluar jam operasi	200.000	Sekali lepas landas dan pendaratan
5.	Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	1.000	Per penumpang
6.	Jasa Cargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) ▪ Jasa Pelayanan cargo Pesawat Udara untuk Penerbangan Perintis	30	Per Kg.
7.	Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandara Udara berdasarkan tugas dan fungsi ▪ Pemasangan Tiang Pancang Reklame	25.500	m ² reklame/ tahun
8.	Konsesi Pihak Ketiga		
	a. Konsesi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara	5%	dari total pendapatan operasional
	b. Konsesi Penyimpanan Kendaraan Bermotor	15%	dari total pendapatan operasional
	c. Konsesi Persewaan Space Iklan yang disewakan kembali	5%	Dari total nilai kontrak (diluar biaya sewa tanah)
	d. Konsesi atas Jasa Pengemasan Barang Bawaan/ Wrapping	15%	dari total pendapatan operasional
	e. Konsesi atas Kegiatan Ground Handling	15%	dari total pendapatan operasional

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
9.	Penggunaan Tanah disisi darat	10.000	m ² /bulan
10.	Penggunaan Ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk	1.750	m ² /hari
11.	Penggunaan Ruangan : a. Kios (luas 1-10 m ²) b. Kios (luas 11-25 m ²) c. Warung (luas 1-10 m ²) d. Warung (luas 11-25 m ²)	200.000 230.000 200.000 230.000	bulan bulan bulan Bulan
12.	Pemanfaatan Ruangan di dalam terminal a. Terbuka tanpa AC b. Tertutup tanpa AC c. Terbuka dengan AC d. Tertutup dengan AC	10.500 19.000 27.500 36.000	m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan
13.	Pemanfaatan Ruangan di luar terminal a. Terbuka tanpa AC b. Tertutup tanpa AC c. Terbuka dengan AC d. Tertutup dengan AC	5.500 14.000 22.500 31.000	m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan
14.	Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	800.000	Unit/bulan
15.	Shooting Film, Pemotretan dan Promosi a. Shooting Film b. Pemotretan Bandar Udara c. Promosi	2.000.000 250.000 100.000	Hari Jam Per kegiatan
16.	Pemakaian Ruang Tunggu khusus Very/ Commercial Important Person Room (VIP/CIP)	150.000	Jam/ruangan
17.	Pemasangan Reklame a. Kotak Neon/ Neon Box satu sisi pandang 1. Dalam Terminal 2. Luar Terminal b. Papan Reklame/ Billboard c. Kereta Dorong/ Trolley d. Kursi e. Asbak/Tempat Sampah f. Spanduk/Banner g. Umbul-umbul h. Baleho i. Sticker j. Garbarata/Bis layanan penumpang di apron k. Penempatan Bookler l. Penempatan Brosur/Leaflet	60.000 40.000 50.000 20.000 10.000 12.000 25.000 5.000 15.000 20.000 100.000 3.750 5.000	m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan/sisi pandang Unit/bulan Unit/bulan Unit/bulan Unit/hari Unit/hari m ² /hari m ² /hari Unit/bulan Per 25 buku Per 100 exemplar
18.	Penggunaan Air Bandar Udara	110%	Dari tarif PDAM
19.	Penggunaan Listrik Bandar Udara	110%	Dari tarif PLN
20.	Izin di daerah keamanan terbatas/Pas Bandara Manual :		
	a. Orang 1. Penyelenggara Bandar Udara, Navigasi Penerbangan a) Bulanan b) Tahunan 2. Perusahaan Terkait dan Penunjang Penerbangan a) Mingguan b) Bulanan c) Tahunan 3. Instansi Penyelenggara Pemerintahan di	35.000 100.000 35.000 70.000 200.000	Orang/bulan Orang/bulan Per orang Orang/bulan Orang/tahun

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	Bandar Udara		
	a) Bulanan	35.000	Orang/bulan
	b) Tahunan	100.000	Orang/tahun
	4. Umum		
	a) Mingguan	70.000	Orang/minggu
	b) Bulanan	200.000	Orang/bulan
	c) Tahunan	1.600.000	Orang/tahun
	b. Kendaraan		
	1. Penyelenggara Bandar Udara, Navigasi Penerbangan	200.000	Kendaraan/tahun
	2. Perusahaan Terkait dan Penunjang Penerbangan :		
	a) Mingguan	30.000	Kendaraan/minggu
	b) Bulanan	50.000	Kendaraan/bulan
	c) Tahunan	200.000	Kendaraan/tahun
	3. Instansi Penyelenggara Pemerintahan di Bandar Udara		
	a) Bulanan	50.000	Kendaraan/bulan
	b) Tahunan	150.000	Kendaraan/tahun

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRRANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan :		
	a. Tipe A	200.000	per m ² /tahun
	b. Tipe B	100.000	per m ² /tahun
	c. Tipe C	75.000	per m ² /tahun
	d. Tipe D	50.000	per m ² /tahun
2.	Pemeliharaan dan Kebersihan	6.500	per hari

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Menurunkan/Menaikkan/Jalur Pemberangkatan/Kebersihan :		
	a. Bus non Ekonomi Antar Kota Antar Provinsi	0	dihapus
	b. Bus Ekonomi Antar Kota Antar Propinsi	0	dihapus
	c. Bus non Ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi	0	dihapus
	d. Bus Ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi	0	dihapus
	e. Mobil Penumpang Umum Antar Kota	0	dihapus
	f. Mobil Penumpang Umum Dalam Kota	0	dihapus
	g. Mobil Penumpang Umum Pedesaan	1.000	per hari
	h. Bus Kota	1.500	per hari
	i. Taxi	1.500	per hari
2.	Parkir Kendaraan		
	a. Sepeda Motor	1.000	1 x masuk maksimal 3 jam
	b. Mobil	2.000	1 x masuk maksimal 3 jam
	c. Bus	0	dihapus
3.	Tempat Kegiatan Usaha		
	a. Kios (Luas 1 - 10 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	60.000	per bulan
	b. Kios (luas 11 - 25 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	70.000	per bulan
	c. Warung (luas 1 - 10 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	65.000	per bulan
	d. Warung (luas 11 - 25 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	75.000	per bulan
	e. Kantin / Rumah Makan (luas 1 - 10 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	75.000	per bulan
	f. Kantin/Rumah Makan (luas 11 - 25 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	85.000	per bulan
	g. Kantin/Rumah Makan (luas 26 - 50 M ²)		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	100.000	per bulan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	h. Kantin/Rumah Makan (luas lebih 50 M ²)	750.000	per bulan
	i. Pujasera	300.000	per bulan
	j. Usaha Wartel atau sejenisnya	200.000	per bulan
	k. Agen Tiket atau sejenisnya	300.000	per bulan
	l. Jasa Usaha Lainnya (Ekspedisi)	300.000	Per bulan
4.	Penginapan Sopir	2.000	per orang/ malam
5.	Kebersihan dalam terminal :		
	▪ Kantin / Rumah Makan	30.000	per bulan
	▪ Kios / Pujasera / Warung	30.000	per bulan
	▪ Wartel atau sejenisnya	15.000	per bulan
	▪ Agen Penjualan Tiket atau sejenisnya	15.000	per bulan
	▪ Usaha Jasa Lainnya	20.000	per bulan
6.	Penitipan		
	▪ Sepeda Motor	1.500	Lebih dari 3 jam / hari
7.	Pemakaian Fasilitas :		
	▪ Buang Air Kecil	1.000	per orang
	▪ Buang Air Besar	2.000	per orang
	▪ Jasa Tunggu	0	dihapus
8.	K M C K		
	a. Luas 1 - 10 M ²		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	100.000	per bulan
	b. Luas 11 - 25 M ²		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	150.000	per bulan
	c. Luas 26 - 50 M ²		
	▪ Terminal Tipe A	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe B	0	dihapus
	▪ Terminal Tipe C	200.000	per bulan
	d. Luas lebih dari 50 M ²	600.000	per bulan

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 Mei 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I.	Parkir di Pasar Daerah, RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Puskesmas dan lokasi wisata :		
	1. Truck Gandengan Sumbu III atau lebih	20.000	Sekali parkir
	2. Truck Besar	15.000	Sekali parkir
	3. Truck Sedang / Box	10.000	Sekali parkir
	4. Bus Besar	15.000	Sekali parkir
	5. Bus Sedang	10.000	Sekali parkir
	6. Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	Sekali parkir
	7. Sepeda Motor	1.000	Sekali parkir
	8. Sepeda Listrik	500	Sekali parkir
	9. Sepeda Angin	300	Sekali parkir
II.	Parkir di Bandara Noto Hadinegoro		
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	4.000	Sekali parkir
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000	Sekali parkir



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Kebon Agung		
	▪ Deluxe I	200.000,00	Per Malam
	▪ Deluxe II	150.000,00	Per Malam
	▪ Standard	125.000,00	Per Malam
	▪ Standard Ekonomi I	75.000,00	Per Malam
	▪ Standard Ekonomi II	65.000,00	Per Malam
2.	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Rembangan		
	▪ Suite Room	1.300.000,00	Per Malam
	▪ Melati I	350.000,00	Per Malam
	▪ Melati II	300.000,00	Per Malam
	▪ Melati III	275.000,00	Per Malam
	▪ Dahlia I	200.000,00	Per Malam
	▪ Dahlia II	150.000,00	Per Malam
	▪ Mawar I	200.000,00	Per Malam
	▪ Mawar II	150.000,00	Per Malam
3.	Aula :		
	▪ Aula A Rembangan	175.000,00	Per Jam
	▪ Aula B Rembangan	150.000,00	Per Jam
	▪ Aula Kebonagung	75.000,00	Per Jam
4.	Wisma Daerah Praja Mukti Surabaya :		
	▪ Deluxe	250.000,00	Per Malam
	▪ Superior	150.000,00	Per Malam
	▪ Standard	100.000,00	Per Malam
	▪ Standard Ekonomi	75.000,00	Per Malam

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi masuk tempat rekreasi Rembangan a. Dewasa b. Anak-anak	10.000 7.500	Sekali masuk Sekali masuk
2.	Retribusi masuk tempat rekreasi Kebon Agung a. Dewasa b. Anak-anak	10.000 7.500	Sekali masuk Sekali masuk
3.	Retribusi masuk tempat rekreasi Patemon Tanggul a. Dewasa b. Anak-anak	7.500 5.000	Sekali masuk Sekali masuk
4.	Retribusi masuk tempat rekreasi Watu Ulo a. Dewasa b. Anak-anak	10.000 7.500	Sekali masuk Sekali masuk
5.	Retribusi Parkir bagi kendaraan untuk sekali masuk di tempat rekreasi Rembangan a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Bus, Truk dsb	1.000 2.000 5.000	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir
6.	Retribusi Parkir bagi kendaraan untuk sekali parkir di tempat rekreasi Kebon Agung a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Bus, Truk dsb	1.000 2.000 5.000	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir
7.	Retribusi Parkir bagi kendaraan untuk sekali parkir di tempat rekreasi Patemon Tanggul a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Bus, Truk dsb	1.000 2.000 5.000	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir
8.	Retribusi Parkir bagi kendaraan untuk sekali parkir di tempat rekreasi Watu Ulo a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Bus, Truk dsb	1.000 2.000 5.000	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA